



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA

DAN

KETUA FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME DIY

TENTANG

SINERGITAS UPAYA PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN
PENGUATAN KESADARAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.PAS.PAS1 PK.02.10.01-0591

NOMOR : 01/PKS/FKPT-DIY/II/2021

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26 Februari 2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Arimin, Bc. IP., S.Pd.** NIP 196912311993031001 Jabatan selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Alamat Jl. Tamansiswa No. 6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
2. **Prof. Drs. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum., Ph.D of Arts** Jabatan selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme DIY, Alamat Kantor Badan Kesbangpol DIY Jalan Tentara Rakyat Mataram 53 Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemsarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan Narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Kota Yogyakarta;

2. Bahwa PIHAK PERTAMA secara fungsional bertanggung jawab atas pembinaan bagi narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit / Forum Koordinasi bentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia;
4. Bahwa PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Kepala BNPT Nomor: PER-01/K.BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Direktorat Pencegahan merupakan salah satu Direktorat di bawah Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, & Pencegahan;
5. Bahwa PIHAK KEDUA dalam rangka penanggulangan terorisme, Direktorat Pencegahan memiliki tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan serta strategi di bidang pengawasan, kontra propaganda, dan pencegahan terhadap ancaman terorisme;
6. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya paham radikal di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta baik diantara para narapidana maupun narapidana yang belum ada kesadaran bernegara maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu membuat Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 30);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH- 01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia nomor 40 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-45.PK.01.04.02 Tahun 2012 tentang Penetapan Satuan tugas Pengawasan Internal (Was Intern) dan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (P2U).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang sinergitas pencegahan paham radikal / terorisme di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai agama agar tidak terjadi paham radikalisme dan terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pencegahan;
2. Pembinaan;
3. Koordinasi;
4. Anggaran Pembinaan; dan
5. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan terorisme agar gerakan radikal dan teroris tidak terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta; dan
2. PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA membutuhkan akses ke dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka melaksanakan pencegahan radikalisme dan terorisme yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Wawancara mendalam khususnya kepada Narapidana Teroris;
 - b. Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - c. Pembinaan dibidang Agama, Hukum, Ekonomi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mempersiapkan pointers materi wawancara mendalam dalam rangka pencegahan teroris agar gerakan radikal dan teroris tidak terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;

2. Kegiatan PIHAK KEDUA tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya:
 - a. Wawancara mendalam;
 - b. Sosialisasi / ceramah pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - c. Pembinaan dibidang Agama, Hukum, Ekonomi.

3. PIHAK KEDUA berhak melakukan komunikasi yang dianggap perlu di Lingkungan Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, seperti:
 - a. Akan melakukan wawancara mendalam;
 - b. Akan melakukan sosialisasi ceramah;
 - c. Akan melakukan pembinaan dibidang Agama, Hukum, Ekonomi.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang disepakati ditanggung bersama PARA PIHAK dengan dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

1. Apabila ada permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh masing-masing pihak; dan
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini maka akan dilakukan upaya-upaya berupa saling komunikasi serta jika dimungkinkan dibuat penambahan atau perubahan lebih lanjut.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak PERTAMA



Arimin, Bc. IP., S.Pd
NIP. 196912311993031001



Pihak KEDUA



Prof. Dr. H. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum.,
Ph.D of Arts

